



P U T U S A N

Nomor : 371/Pid.B/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Muhammad Eko Ramadhan Putra
2. Tempat lahir : Pekan baru
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 22 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gerilyawan Distrik Abepura Kota Jayapura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muhammad Eko Ramadhan Putra dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 371/Pid. B/2023/PN Jap tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor.371/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor :
371/Pid.B/2023/PN.Jap tanggal 3 Oktober 2023 tentang hari dan
tanggal persidangan perkara ini ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa dalam
persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut
Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Jaksa
Penuntut Umum di persidangan tanggal 19 Desember 2023 yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang
memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutus dengan menyatakan ;

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD EKO RAMADHAN PUTRA**
bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak
pidana ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum,,”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa MUHAMMAD EKO
RAMADHAN PUTRA** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan
6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;
1 (satu) buah Flashdisk merk “hp” kapasitas 2GB, yang berisikan
Rekaman CCTV dengan durasi 1 menit 34 detik, tentang peristiwa
pencurian didalam sebuah kios yang beralamat di Jalan Gerilyawan
Abepura pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 03.30 Wit
dikembalikan kepada Saksi (korban) yaitu Saudara RINI FITRIANI
6. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut
terdakwa telah mengajukan Permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya
Terdakwa memohon keringanan hukuman atas dirinya dimana terhadap
permohonan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor.371/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukan dan Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD EKO RAMADHAN PUTRA pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul sekira pukul 03.30 WIT, atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di dalam kios milik saksi korban ABDUL RAUF yang terletak di Jalan Gerilyawan Distrik Abepura Kota Jayapura, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 03.30 Wit Terdakwa MUHAMMAD EKO RAMADHAN PUTRA bangun dan melihat ABU BAKAR dan ANANDA BAGAS LASKAR ABABIL masih tertidur, lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar dengan perlahan-lahan kemudian mengambil kunci kios dan kunci 1(satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam nomor polisi PA 4955 RW, dengan nomor rangka : MH1MA118NK002395, nomor mesin : JMA1E1002493 yang ditaruh/digantung di paku tembok kios, selanjutnya Terdakwa membuka pintu kios, dan berjalan menuju ke meja kasir lalu membuka laci yang tidak terkunci kemudian mengambil uang tunai hasil penjualan kios senilai Rp. 18.200.000,-(Delapan Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan 1(satu) buah *Handphone* merk Galaxy A13 warna hitam milik saksi korban ABDUL RAUF yang ada di dalam laci dan meja kasir tersebut lalu memasukkannya ke dalam plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa jalan menuju 1(satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam nomor polisi PA 4955 RW milik saksi korban ABDUL RAUF yang terparkir di dalam kios, lalu mendorongnya pelan-pelan keluar dari kios;
- Kemudian Terdakwa pergi yang selanjutnya Terdakwa pergi mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Genio tersebut sambil membawa uang uang tunai hasil penjualan kios senilai Rp. 18.200.000,-

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor.371/Pid.B/2023./PN Jap



(Delapan Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan 1(satu) buah *Handphone* merk Galaxy A13 warna hitam tersebut ke arah jembatan merah Entrop tanpa seijin saksi korban ABDUL RAUF selaku pemilik. Setelah itu Terdakwa menghabiskan uang tunai tersebut untuk berfoya-foya, sedangkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam nomor polisi PA 4955 RW dan 1(satu) buah *Handphone* merk Galaxy A13 warna hitam tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban hingga saat ini;

- Bahwa nilai total keseluruhan barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp.42.200.000,- (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yang masing – masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi **RINI FITRIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan terkait Tindak Pidana pencurian ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 03.30 Wit di dalam Kios miliknya yang beralamat di Jalan Gerilyawan Abepura, dimana berdasarkan rekaman CCTV yang saksi lihat bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Tersangka MUHAMMAD EKO RAMADHAN PUTRA, sedangkan korbannya adalah dirinya (RINI FITRIANI) dan suaminya yang bernama ABDUL RAUF;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam nomor polisi PA 4955 RW, dengan nomor rangka : MH1MA118NK002395, nomor mesin : JMA1E1002493, sedangkan barang milik Suaminya yang dicuri oleh pelaku adalah uang tunai sebesar Rp. 18.200.000,- (Delapan Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy A13 warna hitam nomor HP : 0813 4437 7275, nomor Imei1 : 354529384497657, Imei2 : 355582874497652 dengan nilai total keseluruhan Rp.42.200.000,- (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 04.00 Wit Suaminya yaitu ABDUL RAUF membangunkannya karena ABU BAKAR yang merupakan karyawan saksi menelpon Suaminya dan memberitahukan bahwa motor Honda Genio dan uang hasil penjualan kios yang ada didalam laci meja kasir telah hilang, dan katanya MUHAMMAD EKO RAMADHAN PUTRA yang juga karyawan kami sudah tidak ada dikamar, lalu ABU BAKAR menyuruh suaminya untuk melihat rekaman CCTV, maka dari itu saksi bersama suaminya langsung melihat rekaman CCTV yang terpasang di kios melalui HP milik suaminya dan saksi melihat ternyata pelaku pencuri tersebut adalah karyawannya sendiri yaitu MUHAMMAD EKO RAMADHAN PUTRA, dimana dalam rekaman CCTV terlihat pelaku telah membuka laci penyimpanan uang hasil jualan lalu mengambil uangnya, selanjutnya pelaku jalan menuju motor Honda Genio yang terparkir didalam kios kemudian didorong keluar, setelah saksi dan suaminya melihat CCTV melalui HP tersebut, selanjutnya suaminya langsung pergi ke kios, beberapa lama kemudian suaminya menelpon dan mengatakan kalau pelaku mengambil uang tunai yang tersimpan didalam laci sekitar Rp. 18.200.000,- (Delapan Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A13 warna hitam juga tidak ada

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;.

2. Saksi **ABDUL RAUF**, diawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan terkait Tindak Pidana pencurian ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 03.30 Wit di dalam Kios miliknya yang beralamat di Jalan Gerilyawan Abepura, dimana berdasarkan rekaman CCTV yang saksi lihat bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Tersangka MUHAMMAD EKO RAMADHAN PUTRA, sedangkan korbannya adalah dirinya (RINI FITRIANI) dan suaminya yang bernama ABDUL RAUF;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor.371/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam nomor polisi PA 4955 RW, dengan nomor rangka : MH1MA118NK002395, nomor mesin : JMA1E1002493, sedangkan barang milik Suaminya yang dicuri oleh pelaku adalah uang tunai sebesar Rp. 18.200.000,- (Delapan Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A13 warna hitam nomor HP : 0813 4437 7275, nomor Imei1 : 354529384497657, Imei2 : 355582874497652 dengan nilai total keseluruhan Rp.42.200.000,- (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari sekira pukul 04.00 Wit karyawan yang bernama ABU BAKAR menelpon lalu memberitahukan bahwa motor Honda Genio dan uang hasil penjualan kios yang ada didalam laci meja kasir telah hilang, dan katanya MUHAMMAD EKO RAMADHAN PUTRA sudah tidak ada dikamar, lalu ABU BAKAR menyuruhnya untuk melihat CCTV, maka dari itu saksi bersama Istrinya langsung melihat rekaman CCTV yang terpasang di kios melalui HP dan dalam rekaman CCTV tersebut saksi melihat ternyata pencurinya adalah karyawan sendiri yaitu MUHAMMAD EKO RAMADHAN PUTRA, dimana dalam rekaman CCTV terlihat pelaku telah membuka laci penyimpanan uang hasil jualan lalu mengambil uangnya, selanjutnya pelaku jalan menuju motor Honda Genio yang terparkir didalam kios kemudian didorong keluar, setelah saksi dan Istrinya melihat rekaman CCTV melalui HP tersebut, selanjutnya saksi langsung pergi ke kios, Sesampainya di kios, saksi mengecek laci ternyata benar uang dan HP merk Samsung Galaxy A13 warna hitam sudah tidak ada, demikian juga motor Honda Genio milik Istrinya juga tidak ada, selanjutnya saksi menelpon Istrinya dan mengatakan kalau pelaku mengambil uang tunai yang tersimpan didalam laci sekitar Rp. 18.200.000,- (Delapan Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A13 warna hitam juga tidak ada/ hilang, setelah itu saksi menyuruh karyawan yaitu ABU BAKAR dan ANANDA BAGAS LASKAR ABABIL untuk mencari pelaku MUHAMMAD EKO RAMADHAN PUTRA, beberapa lama kemudian ABU BAKAR dan ANANDA BAGAS LASKAR ABABIL kembali, namun tidak menemukan pelaku MUHAMMAD EKO RAMADHAN PUTRA, sekira pukul 08.00 Wit Istrinya datang ke kios,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor.371/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



maka saksi menyuruh Istrinya untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Abepura karena saksi akan mencari pelaku.

- Bahwa rekaman cctv yang ditunjukkan adalah benar merupakan rekaman saat Tersangka mengambil barang-barang milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **ANANDA BAGAS LASKAR ABABIL**, diawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan terkait Tindak Pidana pencurian ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 03.30 Wit di dalam Kios miliknya yang beralamat di Jalan Gerilyawan Abepura, dimana berdasarkan rekaman CCTV yang saksi lihat bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Tersangka MUHAMMAD EKO RAMADHAN PUTRA, sedangkan korbannya adalah dirinya (RINI FITRIANI) dan suaminya yang bernama ABDUL RAUF
- Bahwa hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wit saksi terbangun lalu keluar kamar dan melihat pintu kios terbuka separuh dan motor yang ada didalam kios sudah tidak ada, dari situlah saksi berfikir ada pencuri, maka dari itu saksi langsung membangunkan ABU BAKAR dan memberitahukan kalau kios kecurian, dan saat itu pelaku saksi MUHAMMAD EKO RAMADHAN PUTRA yang tidur bersama-sama dengannya dan saksi ABU BAKAR tidak ada, selanjutnya saksi bersama saksi ABU BAKAR keluar kamar, yang kemudian saksi dan saksi ABU BAKAR menuju ke meja kasir kios lalu saksi ABU BAKAR membuka laci, ternyata sebuah HP Samsung Galaxy A13 warna hitam dan uang dari hasil penjualan sudah hilang yang jumlahnya sekitar Rp. 18.200.000,- (Delapan Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), atas kejadian tersebut kemudian saksi ABU BAKAR menelpon korban ABDUL RAUF untuk melihat CCTV karena dikios ada pencurian, kemudian sekira pukul 05.00 Wit ABDUL RAUF datang ke kios lalu mengatakan bahwa di CCTV terlihat yang mencuri adalah MUHAMMAD EKO RAMADHAN PUTRA, setelah itu saksi berusaha mencari MUHAMMAD EKO RAMADHAN PUTRA kearah Jayapaura, sedangkan ABU BAKAR mencari kearah tanah hitam, namun dalam pencarian tersebut saksi tidak menemukan MUHAMMAD EKO RAMADHAN PUTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **ABU BAKAR** diawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan terkait Tindak Pidana pencurian ;
- Bahwa peristiwa tetrsebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 03.30 Wit di dalam Kios miliknya yang beralamat di Jalan Gerilyawan Abepura, dimana berdasarkan rekaman CCTV yang saksi lihat bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Tersangka MUHAMMAD EKO RAMADHAN PUTRA, sedangkan korbannya adalah dirinya (RINI FITRIANI) dan suaminya yang bernama ABDUL RAUF
- Bahwa hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wit saksi terbangun lalu keluar kamar dan melihat pintu kios terbuka separuh dan motor yang ada didalam kios sudah tidak ada, dari situlah saksi berfikir ada pencuri, maka dari itu saksi langsung membangunkan ABU BAKAR dan memberitahukan kalau kios kecurian, dan saat itu pelaku saksi MUHAMMAD EKO RAMADHAN PUTRA yang tidur bersama-sama dengannya dan saksi ABU BAKAR tidak ada, selanjutnya saksi bersama saksi ABU BAKAR keluar kamar, yang kemudian saksi dan saksi ABU BAKAR menuju ke meja kasir kios lalu saksi ABU BAKAR membuka laci, ternyata sebuah HP Samsung Galaxy A13 warna hitam dan uang dari hasil penjualan sudah hilang yang jumlahnya sekitar Rp. 18.200.000,- (Delapan Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), atas kejadian tersebut kemudian saksi ABU BAKAR menelpon korban ABDUL RAUF untuk melihat CCTV karena dikios ada pencurian, kemudian sekira pukul 05.00 Wit ABDUL RAUF datang ke kios lalu mengatakan bahwa di CCTV terlihat yang mencuri adalah MUHAMMAD EKO RAMADHAN PUTRA, setelah itu saksi berusaha mencari MUHAMMAD EKO RAMADHAN PUTRA kearah Jayapaura, sedangkan ABU BAKAR mencari kearah tanah hitam, namun dalam pencarian tersebut saksi tidak menemukan MUHAMMAD EKO RAMADHAN PUTRA;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor.371/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan terkait Tindak Pidana pencurian ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 03.30 Wit di dalam Kios miliknya yang beralamat di Jalan Gerilyawan Abepura, dimana berdasarkan rekaman CCTV yang saksi lihat bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD EKO RAMADHAN PUTRA, sedangkan korbannya adalah dirinya (RINI FITRIANI) dan suaminya yang bernama ABDUL RAUF;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wit niatnya untuk mencuri uang milik korban muncul lagi, dalam hati mengatakan nanti malam kalau kios sudah tutup akan mengambil uang milik korban dari hasil penjualan, sekira pukul 02.00 Wit (Rabu tanggal 18 Juli 2023)Terdakwa menutup kios, yang kemudian masuk kedalam kamar dan melihat ABU BAKAR dan ANANDA BAGAS LASKAR ABABIL sudah tidur, makaTerdakwa langsung tidur,
- Bahwa sekira pukul 03.30 Wit Terdakwa bangun dan melihat ABU BAKAR dan ANANDA BAGAS LASKAR ABABIL masih tidur, lalu terdakwa keluar kamar dengan perlahan-lahan kemudian mengambil kunci kios dan kunci motor yang ditaruh/ digantung dipaku tembok kios, selanjutnya membuka pintu kios, kemudian jalan menuju ke meja kasir lalu membuka laci yang tidak terkunci kemudian mengambil uang yang ada didalam laci tersebut lalu dimasukkan kedalam plastik warna hitam,
- Bahwa setelah itu Terdakwa jalan menuju motor yang terparkir didalam kios, lalu menuntun pelan-pelan keluar dari kios, yang selanjutnya Terdakwa pergi mengendarai motor tersebut ke jembatan merah Entrop, sekira pukul 06.00 Wit Terdakwa pergi kearah sentani, sesampainya di sentani Tersdakwa berhenti didekat sebuah rumah kosong dan bertemu dengan 3 (tiga) orang laki-laki suku papua sedang duduk-duduk, lalu Terdakwa berkenalan dengan mereka, namun mereka tidak menyebutkan namanya, selanjutnya Terdakwa menghitung uang hasil curian tersebut, setelah dihitung uang tersebut jumlahnya sebesar Rp. 18.200.000,- (Delapan Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah itu 3 (tiga) orang laki-laki tersebut meminta untuk membeli minuman keras, makaTersangkamemberikan uang kepada

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor.371/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli minuman keras, yang kemudian mereka pergi membeli minuman keras, tidak lama kemudian mereka datang dengan membawa minuman keras jenis Jenever, anggur merah dan Stim, lalu kami minum-minuman keras tersebut, pada malam harinya sementara Terdakwa dengan 3 (tiga) orang masih minum-minuman keras,

- Bahwa kemudian datang 4 (empat) orang yang Tersangkata tidak kenal ikut bergabung minum-minuman keras tersebut hingga Terdakwa mabuk, sekira pukul 05.00 Wit (Kamis, 19 Juli 2023) minuman keras habis, kemudian mereka meminta uang lagi untuk membeli minuman keras lagi, maka Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli minuman keras, makan dan rokok,
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) orang pergi dengan memakai motor milik Korban yang Tersangkacuri, sekira pukul 06.00 Wit salah satu orang yang membeli minuman keras tadi kembali, dan mengatakan tadi dikejar orang sehingga dia lari dan meninggalkan motornya, sejak itulah motor tersebut hilang, setiap hari Tersangkaselalu membeli minum-minuman keras dengan uang hasil pencurian dan Terdakwa minum bersama 7 (tujuh) orang tersebut, bahkan Terdakwa juga membelikan mereka makan dan rokok, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 uang hasil pencurian tersebut Terdakwa hitung sisanya tinggal Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah),
- Bahwa berarti dari tanggal 18 Juli 2023 hingga tanggal 21 Juli 2023 Tersangkasudah menghabiskan uang dari hasil pencurian tersebut untuk foya-foya sekitar Rp. 16.534.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah), pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wit Tersangkapergi Tanah Hitam Abepura dengan naik taksi angkutan umum, karena motor milik korban yang Tersangkacuri tersebut telah hilang, sesampainya di Tanah Hitam Abepura Tersangkamelihat ada 5 (lima) orang) suku Papua yang Terdakwa tidak kenal sedang duduk-duduk didepan sebuah rumah, maka Terdakwa mendatangi mereka lalu ikut bergabung cerita-cerita,
- Bahwa kemudian Terdakwa menawari mereka minum-minuaman keras, dan mereka mau, maka dari itu Tersangkamemberikan sisa uang sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada mereka untuk dibelikan minuman keras, makan dan rokok,



selanjutnya 2 (dua) orang pergi untuk membeli minuman keras, beberapa lama kemudian 2 (dua) orang tersebut kembali dengan membawa makanan, Rokok dan minuman keras yaitu 1 (satu) botol Jenever, 1 (satu) botol Wisky Robinson, 2 (dua) botol anggur merah, dan 2 (dua) botol Stim, selanjutnya Terdakwa bersama mereka minuman keras tersebut, sementara Terdakwa masih minum-minuman keras sekira pukul 01.45 Wit (Minggu, 23 Juli 2023) datang polisi menangkapnya lalu di bawa ke Polsek Abepura,

- Bahwa sesampainya di Polsek Abepura Polisi bertanya kepadanya apakah yang melakukan pencurian motor dan uang disebuah kios yang berada di Jalan Gerilyawan Abepura, dan Tersangkamengakui kalau Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

1 (satu) buah Flashdisk merk "hp" kapasitas 2GB, yang berisikan Rekaman CCTV dengan durasi 1 menit 34 detik, tentang peristiwa pencurian didalam sebuah kios yang beralamat di Jalan Gerilyawan Abepura pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 03.30 Wit

Menimbang ,bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 03.30 Wit di dalam Kios milik korban yang beralamat di Jalan Gerilyawan Abepura;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang saksi lihat bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD EKO RAMADHAN PUTRA, sedangkan korbannya adalah dirinya (RINI FITRIANI) dan suaminya yang bernama ABDUL RAUF;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wit niatnya untuk mencuri uang milik korban muncul niat nanti malam kalau kios sudah tutup akan mengambil uang milik korban dari hasil penjualan, sekira pukul 02.00 Wit (Rabu tanggal 18 Juli 2023) Terdakwa menutup kios, yang kemudian masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar dan melihat ABU BAKAR dan ANANDA BAGAS LASKAR ABABIL sudah tidur, maka Terdakwa langsung tidur,

- Bahwa sekira pukul 03.30 Wit Terdakwa bangun dan melihat ABU BAKAR dan ANANDA BAGAS LASKAR ABABIL masih tidur, lalu terdakwa keluar kamar dengan perlahan-lahan kemudian mengambil kunci kios dan kunci motor yang ditaruh/ digantung dipaku tembok kios, selanjutnya membuka pintu kios, kemudian jalan menuju ke meja kasir lalu membuka laci yang tidak terkunci kemudian mengambil uang yang ada didalam laci tersebut lalu dimasukkan kedalam plastik warna hitam,
- Bahwa setelah itu Terdakwa jalan menuju motor yang terkaprkir didalam kios, lalu menuntun pelan-pelan keluar dari kios, yang selanjutnya Terdakwa pergi mengendarai motor tersebut ke jembatan merah Entrop, sekira pukul 06.00 Wit Terdakwa pergi ke arah sentani, sesampainya di sentani Tersdakwa berhenti didekat sebuah rumah kosong menghitung uang hasil curian tersebut, setelah dihitung uang tersebut jumlahnya sebesar Rp. 18.200.000,- (Delapan Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) orang pergi dengan memakai motor milik Korban yang Terdakwa curi, sekira pukul 06.00 Wit salah satu orang yang membeli minuman keras tadi kembali, dan mengatakan tadi dikejar orang sehingga dia lari dan meninggalkan motornya, sejak itulah motor tersebut hilang, setiap hari Terdakwa selalu membeli minum-minuman keras dengan uang hasil pencurian dan Terdakwa minum bersama 7 (tujuh) orang tersebut,
- Bahwa dari tanggal 18 Juli 2023 hingga tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa sudah menghabiskan uang dari hasil pencurian tersebut untuk foya-foya sekitar Rp. 16.534.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah), pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wit Terdakwa pergi Tanah Hitam Abepura dengan naik taksi angkutan umum, karena motor milik korban yang Terdakwa curi tersebut telah hilang, sesampainya di Tanah Hitam Abepura Terdakwa melihat ada 5 (lima) orang) suku Papua yang Terdakwa tidak kenal sedang duduk-duduk didepan sebuah rumah, maka Terdakwa mendatangi mereka lalu ikut bergabung cerita-cerita,
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan mereka minum-minuaman keras, dan mereka mau, maka dari itu Tersangkamemberikan sisa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor.371/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada mereka untuk dibelikan minuman keras, makan dan rokok, selanjutnya 2 (dua) orang pergi untuk membeli minuman keras, beberapa lama kemudian 2 (dua) orang tersebut kembali dengan membawa makanan, Rokok dan minuman keras yaitu 1 (satu) botol Jenever, 1 (satu) botol Wisky Robinson, 2 (dua) botol anggur merah, dan 2 (dua) botol Stim, selanjutnya Terdakwa bersama mereka minum-minuman keras tersebut, sementara Terdakwa masih minum-minuman keras sekira pukul 01.45 Wit (Minggu, 23 Juli 2023) datang polisi menangkapnya lalu di bawa ke Polsek Abepura,

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan tunggal dimana Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP , yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum ;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” .

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Eko Ramadhan Putra dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa Muhammad Eko Ramadhan Putra dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum ;” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil” yaitu membawa / meletakkan sesuatu dibawah kekuasaannya atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya sedangkan yang dimaksud dengan benda yaitu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud baik benda yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis’;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan sub unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , berarti bahwa kepemilikan benda yang diambil tersebut keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain , dengan arti kata barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang ,bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 03.30 Wit Terdakwa MUHAMMAD EKO RAMADHAN PUTRA bangun dan melihat ABU BAKAR dan ANANDA BAGAS LASKAR ABABIL masih tertidur, lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar dengan perlahan-lahan kemudian mengambil kunci kios dan kunci 1(satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam nomor polisi PA 4955 RW, dengan nomor rangka : MH1MA118NK002395, nomor mesin : JMA1E1002493 yang ditaruh / digantung di paku tembok kios, selanjutnya Terdakwa membuka pintu kios, dan berjalan menuju ke meja kasir lalu membuka laci yang tidak terkunci kemudian mengambil uang tunai hasil penjualan kios senilai Rp. 18.200.000,-(Delapan Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan 1(satu) buah *Handphone* merk Galaxy A13 warna hitam milik saksi korban ABDUL RAUF yang ada di dalam laci dan meja kasir tersebut lalu memasukkannya ke dalam plastik warna hitam,

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa jalan menuju 1(satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam nomor polisi PA 4955 RW milik saksi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor.371/Pid.B/2023./PN Jap



korban ABDUL RAUF yang terparkir di dalam kios, lalu mendorongnya pelan-pelan keluar dari kios, Kemudian Terdakwa pergi yang selanjutnya Terdakwa pergi mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Genio tersebut sambil membawa uang tunai hasil penjualan kios senilai Rp. 18.200.000,- (Delapan Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan 1(satu) buah *Handphone* merk Galaxy A13 warna hitam tersebut ke arah jembatan merah Entrop tanpa seijin saksi korban ABDUL RAUF selaku pemilik. Setelah itu Terdakwa menghabiskan uang tunai tersebut untuk berfoya-foya, sedangkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam nomor polisi PA 4955 RW dan 1(satu) buah *Handphone* merk Galaxy A13 warna hitam tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban hingga saat ini; dimana nilai total keseluruhan barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp.42.200.000,- (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum ; ini menjadi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatan pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa di depan persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menyatukannya dalam pertimbangan terkait keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan-keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan-keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya .;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP oleh terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang ,bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa ;
1 (satu) buah Flashdisk merk “hp” kapasitas 2GB, yang berisikan Rekaman CCTV dengan durasi 1 menit 34 detik, tentang peristiwa pencurian didalam sebuah kios yang beralamat di Jalan Gerilyawan Abepura pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 03.30 Wit
Majelis Hakim mempertimbangkan dikembalikan kepada Saksi (korban) yaitu Saudara RINI FITRIANI;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor.371/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa bersalah dan di hukum maka terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Eko Ramadhan Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Eko Ramadhan Putra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk “hp” kapasitas 2GB, yang berisikan Rekaman CCTV dengan durasi 1 menit 34 detik, tentang peristiwa pencurian didalam sebuah kios yang beralamat di Jalan Gerilyawan Abepura pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 03.30 Wit

Dikembalikan kepada Saksi (korban) yaitu Saudara RINI FITRIANI;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5,000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa , tanggal 19 Desember 2023, oleh kami WEMPY W.J DUKA,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua ROBERTO NAIBAHU,S.H dan KORNELES WAROI ,S.H masing – masing sebagai Hakim Anggota yang di tunjuk berdasakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 371/Pid. B/2023/PN Jap tanggal 3 Oktober 2023 Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MULYANI ,S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura, dengan dihadiri oleh **JANE S WAROMI S.H** , Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadapan Terdakwa ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor.371/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ROBERTO NAIBAHO, S.H

WEMPY W.J DUKA, S.H, M.H

KORNELES WAROI, S.H

Panitera Pengganti

MULYANI. S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor.371/Pid.B/2023./PN Jap